



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880 / Kep. 172 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan sebagai guru, untuk itu dalam rangka kebutuhan organisasi perlu dilaksanakan Alih Tugas Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);



16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan fungsional tenaga kependidikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil  
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019



BUPATI PURWAKARTA, 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 880/Kep.172-BK/SPM/2019  
 TANGGAL : 4 Februari 2019  
 TENTANG :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SUGANA, S.Pd.SD	196308231984101002	Pembina (IV/a)	Kepala SDN 2 Pawenang UPTD. Kec. Bojong	Guru Madya UPTD SDN Cihanjauar Kec. Bojong pada UPTD. Kec. Bojong	RP. 389.000,-
2	HADI, S.Pd	196011011983051002	Pembina (IV/a)	Kepala SDN 3 Citerang UPTD. Kec. Pasawahan	Guru Madya UPTD SDN 2 Kertajaya Kec. Pasawahan Pada Dinas Pendidikan	RP. 389.000,-
3	DEDI MULYADI, S.Pd	196605141988031008	Pembina (IV/a)	Kepala SDN Cidahu UPTD. Kec. Pasawahan	Kepala UPTD SDN Sawahkulon Kec. Pasawahan Pada Dinas Pendidikan	RP. 389.000,-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
4	NANI ROHYANI, S.Pd	196406171984102004	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala SDN 2 Cibogogirang UPTD. Kec. Plered	Guru Madya UPTD SDN 2 Cibogogirang UPTD. Kecamatan Plered Pada Dinas Pendidikan	RP. 389.000,-
5	TUTTY MARDINI, A.Ma	196103021982012004	Pembina (IV/a)	Kepala SDN 1 Sindangkasih UPTD. Kec. Purwakarta	Guru Madya SDN Cihuni UPTD. Pasawahan Pada Dinas Pendidikan	RP. 389.000,-
6	ETTY NURHAYATI, S.Pd.I	196101161984122003	Pembina (IV/a)	Kepala SDN 7 Nagrikaler UPTD. Kec. Purwakarta	Guru Madya SDN 2 Nagriengah UPTD. Kec. Purwakarta Pada Dinas Pendidikan	RP. 389.000,-
7	Drs. H. HERI HERMANSYAH	196207231985031007	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala SMPN 1 Darangdan	Guru Madya UPTD. SMPN 9 Purwakarta	RP. 389.000,-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
8	NANA JUHANA, S.Pd, M.Pd	196507151989031007	Pembina Utama Muda(IV/c)	Kepala SMPN 1 Jatiluhur	Guru Madya UPTD SMPN 1 Jatiluhur	RP. 389.000,-

  
BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA